



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **Drs. ABDULLAH SIRADJUDDIN, M.Si**

**Jabatan** : **Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**N a m a** : **Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH, MH**

**Jabatan** : **Bupati Gowa**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 02 Januari 2024

**Pihak Kedua,  
Bupati Gowa**

**Pihak Pertama,  
Kepala Dinas**



**Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH, MH**

**Drs. ABDULLAH SIRADJUDDIN, M.Si**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**Nip : 19711001 199012 1 002**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.GOWA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	73,30%
		Persentase Luas Kawasan kumuh yang Tertangani	58,00%
2	Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	60,00%
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	Persentase Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	100,00%

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.322.673.281
2 Program Pengembangan Perumahan	Rp 91.971.700
3 Program Kawasan Permukiman	Rp 51.702.256
4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 80.000.000
5 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 1.000.000
6 Program Penatagunaan Tanah	Rp 312.502.027

BUPATI GOWA



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN,SH.MH

Sungguminasa, 02 Januari 2024



Dr. ABDULLAH SIRADJUDDIN, M.Si  
Pangkat Pembina Utama Muda  
Nip : 19711001 199012 1 002

## PERJANJIAN KINERJA

### DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2024

#### Penjelasan Kinerja 1

##### Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni

Yang dimaksud dengan sasaran kinerja ini adalah meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Rumah Layak Huni	Jika jumlah rumah layak huni meningkat maka perumahan dan kawasan permukiman layak huni juga meningkat	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah total rumah dikali 100	Dinas Perkimtan
2	Persentase Luas Kawasan kumuh yang Tertangani	Jika Luas Kawasan kumuh yang Tertangani meningkat maka perumahan dan kawasan permukiman layak huni juga meningkat	Luas kawasan kumuh yg tertangani dibagi Luas total kawasan kumuh kali 100	Dinas Perkimtan

#### Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut;

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rumah Layak Huni	73,30%	Target tahun 2024 sebesar 73,30%, dimana realisasi tahun 2023 sebesar 72,73%
Persentase Luas Kawasan kumuh yang Tertangani	58%	Target tahun 2024 sebesar 58%, dimana realisasi tahun 2023 sebesar 54%

## Penjelasan Kinerja 2

### Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda

Yang dimaksud dengan sasaran kinerja ini adalah meningkatnya aset lahan Pemda yang telah disertifikasi.

Dasar hukum PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	Jika jumlah Lahan Pemda Bersertifikat meningkat maka Legalitas Aset Lahan Pemda juga akan meningkat	Jumlah lahan Pemda Bersertifikat dibagi total Lahan Pemda dikali 100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

### Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut;

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Aset Lahan Pemda yang tersertifikasi	60%	Target Tahun 2024 sebesar 60%, dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 56%



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **Ir. ASMAHATI ARFAH, MSP**

**Jabatan** : **Sekretaris Dinas**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**N a m a** : **Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN, M.Si**

**Jabatan** : **Kepala Dinas**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sungguminasa, 02 Januari 2024**

**Pihak Kedua,  
Kepala Dinas**

  
**Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19711001 199012 1 002

**Pihak Pertama,  
Sekretaris**




**Ir. ASMAHATI ARFAH, MSP**  
Nip : 19710728 200604 2 020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIS**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%

	Kegiatan		Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	41.880.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.533.588.173,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	60.550.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	241.256.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	57.866.108,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	309.716.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	77.817.000,00

  
**KEPALA DINAS**  
**Drs. ABDULLAH SIRADJUDDIN, M.Si**  
 Nip. 19711001 199012 1 002

Sungguminasa, 02 Januari 2024  
**SEKRETARIS**



**ASMA HATI, S.T, M.S.P**  
 Nip : 19710728 200604 2 020

## PERJANJIAN KINERJA

### SEKRETARIS

#### DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

#### Penjelasan Kinerja

#### Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Yang dimaksud sasaran kinerja ini adalah sehingga pencapaian tujuan pelayanan akan terpenuhi sesuai standar pelayanan pada dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Gowa.

Dasar hukum PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

#### Indikator Kinerja

Sasaran ini memiliki Terpenuhinya Pelayanan penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah antara lain terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pemenuhan pelayanan 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jika Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah meningkat maka kapasitas dan akuntabilitas aparatur juga akan meningkat	Jumlah Pelayanan Penunjang urusan yang terpenuhi dibagi total jumlah pelayanan kali 100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

#### Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut;

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Target Tahun 2024 sebesar 100%, dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 100%



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **Tauhid,S.Hut,M.Si**

**Jabatan** : **Kepala Bidang Perumahan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**N a m a** : **Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN,M.Si**

**Jabatan** : **Kepala Dinas**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sungguminasa, 02 Januari 2024**

**Pihak Kedua,  
Kepala Dinas**



**Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN,M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19711001 199012 1 002

**Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Perumahan**

**Tauhid,S.Hut,M.Si**

Nip : 19800123 200502 1 003




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PERUMAHAN**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	100%
2	Terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	64%

Kegiatan		Anggaran
1 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Rp	90.050.500,00
2 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp	1.921.200,00
3 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp	80.000.000,00

  
**KEPALA DINAS**  
Drs. ABDULLAH SIRADJUDDIN, M.Si  
 Nip : 19711001 199012 1 002

Sungguminasa, 02 Januari 2024  
 KEPALA BIDANG PERUMAHAN

  
TAUHID, S.Hut, M.Si  
 Nip : 19800123 200502 1 003

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PERUMAHAN**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Terlaksananya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana**

Yang dimaksud sasaran kinerja ini adalah Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana, dimana dinas Perumahan Kawasan Permukiman akan memberikan bantuan berupa bahan bangunan antara lain seng, Balok, dan Tripleks kepada korban bencana baik itu bencana angin puting beliung maupun bencana kebakaran.

Dasar Hukum Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR. Berdasarkan peraturan tersebut, SPM yang menjadi kewajiban Bidang Perumahan adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.

**Indikator kinerja**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	Jika rumah korban bencana yang direhabilitasi meningkat maka penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana juga meningkat	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi total rencana unit rumah korban bencana di kali 100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	100%	Target Tahun 2024 sebesar 100%, dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 100%

**Penjelasan Kinerja 2**

**Terpenuhinya perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

Yang dimaksud sasaran kinerja ini adalah jumlah perumahan yang sudah dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau karena ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Dasar hukum PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### Indikator Kinerja

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jika perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) meningkat maka perumahan dan kawasan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) juga meningkat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU dibagi total perumahan dikali 100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

### Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	64%	Target Tahun 2024 sebesar 64%, dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 62%



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **Meldy Yulino Bachtiar, SE**

**Jabatan** : **Kepala Bidang Permukiman**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

**N a m a** : **Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN, M.Si**

**Jabatan** : **Kepala Dinas**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 02 Januari 2024

**Pihak Kedua,  
Kepala Dinas**

**Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Permukiman**

  
**Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19711001 199012 1 002

  
**Meldy Yulino Bachtiar, SE**  
Nip : 19760711 201101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PERMUKIMAN**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tertanganinya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	58%


**Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |  |    |               |
|---|--|----|---------------|
| 1 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                | Rp | 2.448.000,00  |
| 2 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha | Rp | 49.254.256,00 |

  
**KEPALA DINAS**  
  
**Drs. ABDULLAH SIRADJUDDIN, M.SI**  
Nip : 19711001 199012 1 002

Sungguminasa, 02 Januari 2024  
**KEPALA BIDANG PERMUKIMAN**

  
**MELDY YULINO BACHTIAR, SE**  
Nip : 19760711 201101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA BIDANG PERMUKIMAN**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**Penjelasan Kinerja**

**Tertanganinya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota**

Yang dimaksud sasaran kinerja ini adalah Pemukiman kumuh yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dimana kewenangan Kab.Gowa yaitu luas kawasan kumuh dibawah 10 ha.

Dasar hukum UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Indikator Kinerja**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Jika kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani maka Luas kawasan permukiman layak huni akan meningkat	Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani dibagi total luas kawasan permukiman kumuh dikali 100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	58%	Target Tahun 2024 sebesar 58 %, dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 56 %



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **DIENUL AKMAL BAHARUDDIN,SE,M.Adm,Pemb**

**Jabatan** : **Kepala Bidang Pertanahan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**N a m a** : **Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN,M.Si**

**Jabatan** : **Kepala Dinas**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 02 Januari 2024

**Pihak Kedua,  
Kepala Dinas**

**Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pertanahan**



**Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN,M.Si**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**Nip : 19590202 198210 1 003**

**DIENUL AKMAL.B,SE,M.Adm,Pemb**

**Nip : 19870214 200604 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PERTANAHAN**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pemenuhan Ganti Kerugian Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Umum	Persentase pemenuhan Ganti Kerugian Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Umum	100%
2	Terlaksananya Pensertifikatan Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda yang Bersertifikat	60%


Kegiatan	Anggaran
1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp 1.000.000,00
2 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 54.905.200,00

**KEPALA DINAS**



**Drs. ABDULLAH SIRADUDDIN, M.Si**  
Nip : 19711001 199012 1 002

Sungguminasa, 02 Januari 2024  
**KEPALA BIDANG PERTANAHAN**



**Dienul Akmal.B, SE, M. Adm. Pemb**  
Nip : 19870214 200604 1 003



**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PERTANAHAN**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Terlaksananya Pemenuhan Ganti Kerugian Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Umum**

Yang dimaksud dengan sasaran kinerja ini adalah Penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan pelepasan atau penyerahan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Dasar hukum Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

**Indikator Kinerja**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pemenuhan Ganti Kerugian Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Umum	Jika Persentase pemenuhan Ganti Kerugian Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Umum tercapai maka Pelaksanaan Pemenuhan Ganti Kerugian Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Umum juga meningkat	Jumlah lahan yang terpenuhi ganti kerugian tanah dan bangunan dibagi jumlah total lahan yang akan dipenuhi ganti kerugian tanah dan bangunan dikali 100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pemenuhan Ganti Kerugian Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Umum	100%	Target Tahun 2024 sebesar 100 %, dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 100 %

## Penjelasan Kinerja 2

### Terlaksananya Pensertifikatan Aset Lahan Pemda

Yang dimaksud sasaran kinerja ini adalah Pensertifikatan aset lahan Pemda pada tahun tersebut, dimana lahan tersebut adalah aset Pemda baik berupa lahan maupun bangunan.

Dasar hukum PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

### Indikator Kinerja

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Lahan Pemda yang Bersertifikat	Jika aset lahan pemda yang tersertifikasi meningkat berarti Pelaksanaan Pensertifikatan Aset Lahan Pemda juga meningkat	Jumlah lahan Pemda Bersertifikat dibagi total Lahan Pemda dikali 100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

### Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Lahan Pemda yang Bersertifikat	60%	Target Tahun 2024 sebesar 60 %, dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 56 %

